



**PERATURAN KEPALA DESA BROKOH
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN BELANJA TAK TERDUGA MENDAHULUI
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA BROKOH
KECAMATAN WONOTUNGGAL
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
@ 2020**



**KEPALA DESA BROKOH
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BROKOH
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN BELANJA TAK TERDUGA MENDAHULUI PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BROKOH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak berskala lokal Desa yang belum tersedia anggarannya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Desa Brokoh Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Brokoh Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brokoh Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 67);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Brokoh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Brokoh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Brokoh Tahun 2019 Nomor 4);
25. Peraturan Kepala Desa Brokoh Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Brokoh Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Brokoh Tahun 2019 Nomor 2),

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020

tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 000/988 tanggal 25 Maret 2020, Hal Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan Dana Desa untuk Penanganan Virus Corona-19;
3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BROKOH TENTANG PENETAPAN BELANJA TAK TERDUGA MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang bersumber dari APBDesa Tahun anggaran 2020.

Pasal 2

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pada bidang keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Pasal 3

1. Belanja Tak Terduga Tahun anggaran 2020 ditetapkan sejumlah RP. 213.606.000,- (Dua ratus tiga belas juta enam ratus enam ribu rupiah)
2. Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Belanja untuk kegiatan keadaan darurat Rp. 33.606.000,- (Tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah)
 - b. Belanja untuk Kegiatan keadaan mendesak Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah)
3. Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya untuk operasional kesekretariatan,

honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, pelaksanaan kegiatan, bantuan langsung tunai dan pelaporan.

Pasal 4

1. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan pergeseran / pengurangan anggaran dari :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sub bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Kegiatan Pengembangan sistem informasi Desa sebesar Rp. 21.323.000,- (Dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang pendidikan , Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, Sub Kegiatan Pelatihan Futsal sebesar Rp 4.223.000,- (Empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
 - c. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang pendidikan , Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, Sub Kegiatan Pelatihan Bola Volly sebesar Rp 3.013.000,- (Tiga juta tiga belas ribu rupiah)
 - d. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang pendidikan , Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, Sub Kegiatan Pelatihan Futsal sebesar Rp 6.376.000,- (Enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - e. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang pendidikan , Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, Sub Kegiatan Soislaisasi wawasan kebangsaan sebesar Rp 1.710.000,- (Satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)
 - f. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Sub Kegiatan Rabat Beton Jalan Gang Dukuh Krajan RT.05/RW.03 sebesar Rp. 33.606.000 (Tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah)
 - g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Sub Kegiatan Rabat Beton jalan Dukuh Brokoh lor sebesar Rp. 16.934.800,- (Enam belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
 - h. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sub Kegiatan Pembangunan Talud Lapangan sebesar Rp. 36.636.000,- (Tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

- i. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Sub Kegiatan Rabat Beton Gang RT.07/RW.04 sebesar Rp. 13.465.000,- (Tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 - j. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa, Sub Kegiatan Pembangunan Sodetan Drainase sebesar Rp. 5.769.000,- (Lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
 - k. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pemeliharaan Jalan desa Sub Kegiatan Makadam Jalan Tembus Dukuh Kupang sebesar Rp. 20.106.200 (Dua puluh juta seratus enam ribu dua ratus rupiah)
 - l. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sub Kegiatan Pembangunan Talud Irigasi Dukuh Sikendit sebesar Rp. 21.289.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
 - m. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, sub Bidang Kawasan Pemukiman, Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum Sub Kegiatan Pembangunan Jamban Keluarga Miskin sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
 - n. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidang Koperasi ,Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) , Kegiatan Pelatihan /Pengembangan /Promosi Produk Unggulan Desa Sub Kegiatan Pelatihan Aneka Anyaman Bambu sebesar Rp. 3.378.000,- (Tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
 - o. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidang Koperasi ,Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) , Kegiatan Pelatihan /Pengembangan /Promosi Produk Unggulan Desa Sub Kegiatan Modal UED-SP sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
2. Uraian pergeseran anggaran yang dimaksud dalam ayat (1), sebagaimana terinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Kepala Urusan dan Kepala Seksi menyusun dokumen pelaksanaan anggaran terkait kegiatan berkenaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bidang keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 6

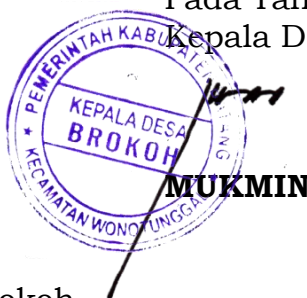
Belanja Tak Terduga yang berasal dari pergeseran anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Brokoh.

Ditetapkan di Brokoh
Pada Tanggal 04 Mei 2020
Kepala Desa Brokoh,



Diundangkan di Brokoh
pada tanggal 04 Mei 2020
Sekretaris Desa Brokoh,



BERITA DESA BROKOH TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN:PERATURAN KEPALA DESA BROKOH
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN BELANJA TAK
TERDUGA MENDAHULUI PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BROKOH TAHUN
ANGGARAN 2020

**URAIAN PERGESERAN ANGGARAN KE BELANJA TAK TERDUGA
MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BROKOH
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA ANGGARAN (Rp)	MENJADI ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan				
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	36.563.000,-	15.240.000,-	(21.323.000,-)	DDS
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA				
2.1.	Sub Bidang Pendidikan				
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat				
2.1.03.	<u>02</u> Pelatihan Futsal	4.223.000,-	0,-	(4.223.000,-)	DDS
2.1.03.	<u>03</u> Pelatihan Bola Volly	3.013.000,-	0,-	(3.013.000,-)	DDS
2.1.03.	<u>04</u> Pelatihan Sepak Bola	6.376.000,-	0,-	(6.376.000,-)	DDS
2.1.03.	<u>05</u> Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1.710.000,-	0,-	(1.710.000,-)	DDS
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2.3.01.	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa				
2.03.01	<u>02</u> Rabat Beton Jalan Gang Rt.07/Rw.04	13.465.000,-	0,-	(13.465.000,-)	DDS

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA ANGGARAN (Rp)	MENJADI ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.03.01	<u>05</u> Pembangunan Rabat Beton Jalan Dk.Brokoh Lor	106.438.000,-	89.503.200,-	(16.934.800,-)	DDS
2.03.01	<u>06</u> Rabat Beton Jalan Gang Dk.Krajan RT.05/RW.03	33.606.000,-	0,-	(33.606.000,-)	DDS
2.03.01	<u>10</u> Makadam Jalan Tembus Dk.Kupang	20.106.200,-	0,-	(20.106.200,-)	DDS
2.3.05.	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa				
2.03.05	<u>01</u> Pembangunan Sodetan Drainase	5.769.000,-	0,-	(5.769.000,-)	DDS
2.3.90	Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah				
2.03.90	<u>01</u> Talud Irigasi Dk.Sikendit	21.289.000,-	0,-	(21.289.000,-)	DDS
2.03.90	<u>06</u> Talud Lapangan	36.636.000,-	0,-	(36.636.000,-)	DDS
2.4.	Sub.Bidang Kawasan Pemukiman				
2.4.06	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum				
2.04.06	<u>01</u> Pembangunan Jamban Keluarga Miskin	10.000.000,-	0,-	(10.000.000,-)	DDS
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
4.5	Sub Bidang Koperasi ,Usaha Mikro Kecil dan Menengah				
4.5.90	Pelatihan/Pengembangan /Promosi Produk Unggulan Desa				
4.05.90	<u>01</u> Pelatihan Aneka Anyaman Bambu	3.378.000,-	0,-	(3.378.000,-)	DDS
4.05.90	<u>03</u> Modal UED-SP	20.000.000,-	0,-	(20.000.000,-)	DDS

KODE REKENING	URAIAN	SEMULA ANGGARAN (Rp)	MENJADI ANGGARAN (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
	BELANJA TAK TERDUGA				
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana				
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat				
	Penanganan wabah Covid-19	0,-	33.606.000,-	33.606.000,-	DDS
5.3.	Sub Bidang Mendesak Desa				
	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	0,-	180.000.000,-	180.000.000,-	DDS



KEPALA DESA BROKOH

MUKMIN